



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 23 / KEP / HK / 2023**

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
(PARITRANA AWARD)
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi oleh Panitia Penilai dan Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 415/KEP/HK/2022 perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- Memperhatikan** : Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B.3190/D-I/KPS.02.00/11/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penerima Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, sebagai berikut :
- a. Kategori Kabupaten/Kota:
 - 1) Peringkat I : Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah
 - 2) Peringkat II : Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur
 - 3) Peringkat III : Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka
 - b. Kategori Perusahaan Skala Besar Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Jasa:
Terbaik : Bank NTT
 - c. Kategori Perusahaan Skala Besar Sektor Manufaktur, Pertambangan dan Migas:
Terbaik : Putra Timor Sentosa
 - d. Kategori Perusahaan Skala Besar Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan:
Terbaik : Muria Sumba Manis
 - e. Kategori Perusahaan Sektor Layanan Publik :
 - 1) Peringkat I : Stikom Uyelindo
 - 2) Peringkat II : Universitas Kristen Wira Wacana Sumba
 - 3) Peringkat III : Rumah Sakit Imanuel
 - f. Kategori Usaha Skala Menengah :
 - 1) Peringkat I : BPR Tanaoba Lais Manekat
 - 2) Peringkat II : Primadona Jasa Mandiri OS
 - 3) Peringkat III : Putra Gemilang Karya Perkasa – Naka Hotel
 - g. Kategori Usaha Kecil Mikro :
 - 1) Peringkat I : Asa Mutiara Nusantara
 - 2) Peringkat II : Tabun Tirta Matonis (Viquam)
 - 3) Peringkat III : Usaha Timor Makmur
- KEDUA** : Kepada Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Hadiah Piagam.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dan Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Januari 2023


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

- 1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. BPJS Nusa Tenggara Timur di Kupang.